



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian yang berdekatan dengan permasalahan yang sedang diteliti diantaranya yang diteliti oleh:

1. Ida Rahmi Chalid dengan judul penelitian " Peranan Wanita Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin" yang merupakan Studi Kasus Keluarga Petani sawah Tadah Hujan di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menjelaskan tentang peran wanita dalam keluarga tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai wanita pekerja. Bagi

masyarakat Bonto Mate'ne khususnya para wanita bekerja dijadikan sebagai jalan alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam penelitian ini juga terdapat karakteristik wanita tani, antara lain:

- a. Berdasarkan umur, umumnya subyek adalah berusia muda dan termasuk usia produktif yaitu rata-rata berusia 36-55 tahun yang cukup memiliki potensi untuk dikembangkan.
 - b. Tingkat pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana utama bagi kemajuan pembangunan dan adanya kenyataan bahwa wanita dengan pendidikan rendah akan mengalami banyak keterbatasan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dilingkungannya.
2. Novia Handriati dengan judul skripsi "Pelaksanaan Peran Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang NO. 39 Tahun 1999. Jenis penelitian ini kualitatif yakni suatu studi kepustakaan tentang wanita yang bekerja untuk kelangsungan ekonomi keluarga. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimanakah pelaksanaan peran wanita dalam menunjang ekonomi keluarga menurut hukum Islam dan UU No.39 Tahun 1999;2) Bagaimana kendala dan solusinya pada pelaksanaan peran wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dalam tinjauan al-Qur'an tidak diatur secara tegas, dalam beberapa ayat masih dalam bentuk yang umum. Pada ketentuan UU NO.39 tahun 1999 dijelaskan wanita sebagai manusia mempunyai hak untuk bekerja demi

kelangsungan hidupnya dan keluarganya, di sisi lain sebagai seorang isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya.

3. Achmad Rio Jaya dengan judul skripsi Peranan Wanita Pesisir dalam Mengelola Ekonomi Keluarga. Studi pada wilayah pesisir Pantai Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini kualitatif. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita pesisir mempunyai peranan yang besar dalam mengelola konsumsi pangan maupun non pangan keluarga. Wanita pesisir untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupaya dengan bekerja di luar tugas sebagai ibu rumah tangga dengan tujuan untuk membantu menambah penghasilan keluarga, sehingga semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

4. Sri Pudji Susilowati dalam judul skripsinya mengkaji tentang " Peranan Isteri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga". Penelitian ini dilakukan di Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dalam skripsi ini menggunakan metode Kualitatif Fenomenologi dengan rumusan masalah 1) Bagaimanakah peranan isteri nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya di Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang? 2) Bagaimanakah bentuk atau wujud partisipasi seorang isteri nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya di Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang? Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar para isteri nelayan di Desa Kabongan Lor memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengrajin rajungan

ataupun pengrajin ikan asin. Namun, ada juga isteri yang membuka warung makan serta menjadi pembantu rumah tangga.

5. Ambit Novendi Triwibowo dengan judul skripsi " Peran Wanita Petani Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga". Penelitian ini dilakukan di desa Pucakwangi Kabupaten Pati. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:1) Bagaimanakah kehidupan sosial budaya masyarakat petani desa Pucakwangi,2) Apakah faktor-faktor yang mendorong wanita petani ikut berperan dalam membantu kehidupan ekonomi keluarga di Desa Pucakwangi, 3) Bagaimana peran wanita petani dalam membantu kehidupan ekonomi keluarga di desa Pucakwangi? Penelitian ini memiliki kesimpulan tentang peran wanita dalam kehidupan ekonomi keluarga diantaranya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor dalam kehidupan sosial budaya masyarakat desa Pucakwangi yang ikut mempengaruhi para wanita petani untuk membantu dalam kehidupan ekonomi keluarganya, yaitu: (1) Keluarga dan kekerabatan dimana banyak dari keluarga petani desa Pucakwangi yang membentuk keluarga luas karena belum bisa membeli tanah sendiri dan membuat rumah sendiri,(2) Kebiasaan gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan keluarga petani yang kadang-kadang memerlukan anggaran yang cukup banyak,(3) Kepercayaan dan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat petani desa Pucakwangi dalam setiap akan melakukan suatu acara atau kegiatan yang

dianggap penting harus di lakukan suatu upacara-upacara tertentu seperti selamatan. Selain hal diatas ada dua faktor penting yang menjadi pendorong wanita petani desa Pucakwangi untuk ikut berperan dalam membantu kehidupan ekonomi keluarganya, meliputi: (1) faktor ekologi (lingkungan) terdapatnya sarana penunjang yang berupa sarana transportasi dan pasar yang bisa mendukung dalam perluasan pemasaran hasil produksi pertanian ke daerah lain, (2) faktor ekonomi, yaitu: semakin menurunnya tingkat pendapatan petani, tingginya angka kelahiran di masyarakat petani desa Pucakwangi dan semakin tingginya harga barang-barang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya, ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masyarakat petani Desa Pucakwangi terdapat tiga bentuk peranan wanita petani dalam kehidupan keluarganya, yaitu: dalam pendapatan keluarga, dalam pengelolaan keuangan dan dalam pengaturan kerumahtanggaan. Dalam usaha ikut serta membantu pendapatan keluarga, bentuk partisipasi para wanita petani di desa Pucakwangi ada empat hal yaitu: (1) bekerja dalam sektor pertanian, (2) bekerja dalam sektor peternakan, (3) bekerja dalam sektor perdagangan, (4) bekerja pada sektor industri. Berdasarkan hal di atas wanita petani di Desa Pucakwangi mempunyai peran ganda, yaitu peran publik dan peran domestik untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya.

6. Penelitiannya Siti Ariefah Budi Utami, dengan judul "Islam dan Wanita Karier (UMS, 2000). Kesimpulannya bahwa Islam telah memberikan kesempatan yang sama pada wanita untuk sama-sama memperoleh pendidikan sebagaimana pria, dalam hal ini berarti Islam juga mengakui bahwa wanita juga mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dan dapat pula diterapkan pada suatu bidang ilmu tertentu yang ia tekuni dan ia mampu. Wanita tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah asalkan pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat Islam. Adanya satu ayat dalam Al Qur'an yang artinya "Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu..." bukan berarti dengan ayat tersebut kaum wanita harus terus menerus berada di rumah, dikekang dan tidak diperkenankan keluar. Jadi bukan merupakan alasan untuk menghalang-halangi wanita untuk berkiprah, berkarya maupun berkarier, apabila yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang positif, tidak merugikan salah satu pihak dan selama yang dikerjakan adalah untuk kemaslahatan umat. Demikian pula selama pekerjaannya dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam Islam (senantiasa menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak berdua-duaan, tidak bercampur baur secara bebas, senantiasa berpakaian sopan dan menutup aurat, tidak berdandan berlebih-lebihan dan senantiasa berakhlak mulia).
7. Buku dengan judul, Menata Ulang Keluarga Sakinah "Keadilan Social dan Humanisasi Mulai Dari Rumah" (Dra. Akif Khilmiyah, 2003). Ketidakadilan gender dalam keluarga muslim pada pasangan karier

ganda di Kecamatan Kasinan Nampak secara nyata pada pola pembagian kerja dalam rumah tangga mereka. Beban kerja isteri selaku ibu rumah tangga dan tenaga pencari nafkah masih sangat besar, sehingga isteri tidak sempat memikirkan diri sendiri untuk memenuhi hak-haknya. Beberapa kesimpulan yang ada dalam buku ini antara lain:

- a. Pola pembagian kerja rumah tangga berdasarkan ideology keluarga Muslim pasangan karier ganda di Kecamatan Kasihan masih menampakkan adanya ketidakadilan gender dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian kerja yang tidak adil
- b. Faktor yang mempengaruhi pola pembagian kerja tersebut adalah faktor pemahaman agama yang bias gender, budaya yang menganut ideology patriarki, pendidikan yang rendah, serta ekonomi yang rendah pula.
- c. Strategi dalam mewujudkan keadilan gender dalam pembagian kerja rumah tangga dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Merekonstruksi kembali konsep keluarga sakinah yang berkeadilan gender, dan mensosialisasikannya melalui lembaga perkawinan (KUA) yakni berupa kewajiban mengikuti *training* menjelang nikah, organisasi sosial dan lain-lain.
 - 2) Menafsirkan kembali dalil-dalil keagamaan yang bersifat *dhanny* oleh mereka yang punya otoritas dalam hal ini para ulama (MUI).

- 3) Membudayakan kehidupan keluarga yang berkeadilan gender, dimulai dari keluarga tokoh-tokoh agama (ulama dan da'i)

8. Buku dengan judul “Dampak Pembakuan Gender Terhadap Wanita kelas bawah di Jakarta” yang ditulis oleh Henny Wiludjenk, dkk, 2003. Dalam buku ini, kaum wanita (isteri), mereka sampai saat ini menerima adanya kewajiban isteri mengurus rumah tangga karena tidak bisa mengalihkan pekerjaan ini kepada orang lain dan jika pun anggota keluarga lain mengerjakan, sifatnya hanya membantu. Namun sebenarnya pekerjaan ini juga dikerjakan bersama suami, agar pembagian kerja menjadi seimbang. Harapan ini juga diungkapkan untuk anak mereka. Mereka (76,7%) menyatakan bahwa anak laki-laki pun perlu diajari mengurus rumah tangga (tidak hanya anak wanita) hampir semua subyek berharap agar di sekolah diajarkan kesetaraan antara laki-laki dan wanita

Sedangkan terkait dengan penelitian ini yang berjudul Peran Wanita dalam Masyarakat Pedesaan (Studi partisipasi isteri dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga), memiliki sedikit perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana ibu rumah tangga mengatur waktu dengan keluarganya tanpa harus mengorbankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita pekerja. Kemudian peneliti ingin mengetahui apa saja partisipasi isteri yang diberikan pada keluarga untuk membantu mengurangi beban suami dalam mencari nafkah.

B. Sosiologi Wanita dalam Masyarakat Pedesaan

1. Peran Wanita dalam Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa secara umum dicirikan sebagai masyarakat yang mengeksploitasi tenaganya untuk kepentingan pertanian, termasuk peternakan, sehingga terpaksa mereka selalu mencari lahan untuk kepentingan pertanian dan peternakan tersebut dan muncullah masyarakat nomad (Jawa: *mboro*), pindah dari satu desa ke desa yang lain. Menghadapi kondisi alam yang selalu berbeda dan kemungkinan terjadinya bahaya pada mereka memunculkan sifat berani dan *nriman* (menerima apa adanya; Arab: *qana'ah*). Sekalipun mereka tapaknya menyenangkan pekerjaannya, akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan pada sifat eksploitatif masyarakat desa terhadap alam, karena mereka selalu membatasi pekerjaannya itu hanya pada keperluan hidupnya, bukan untuk bersenang-senang atau bermewah-mewahan.¹⁷

Sedangkan terkait dengan peran dan tanggung jawab masyarakat desa terhadap diri dan keluarganya memiliki warna yang sangat beragam, lebih-lebih masalah kebutuhan dasar dalam keluarga yaitu nafkah. Dalam kaitannya dengan peran masyarakat tentunya dalam hal pencarian nafkah keluarga akan menjadi kewajiban seorang suami, sedangkan seorang ibu hanya mengurus pekerjaan rumah seperti mendidik anak dan melayani suami. Namun seiring dengan kemajuan zaman, wanita pedesaan juga berperan aktif dalam pencarian nafkah keluarga, dan pasti ada suatu hal yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam memenuhi

¹⁷ Mf. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim, Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang, UIN-Malang Press; 2008), 54

kebutuhan dasar rumah tangga. Jika kita lihat, akhir-akhir ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan pria yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita. Kalau zaman dahulu beberapa pekerjaan dianggap tabu untuk dikerjakan oleh wanita karena alasan lemah fisik dan mental dan dinilai tidak sesuai atau menyalahi kodratnya, pada zaman sekarang ini, anggapan tersebut tidak berlaku lagi karena ternyata sekarang wanita mampu mengerjakannya sebaik kaum pria.

Di negara seperti Indonesia ini, yang mana $\pm 53\%$ penduduknya adalah wanita, potensi wanita sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan nasional tidak disangsikan lagi. Karena itu, apabila potensi yang besar ini tidak di dorong dan dimanfaatkan dengan baik dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran di berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi, peran dan keterlibatan wanita dalam segala bidang kehidupan dan lapangan pekerjaan di luar rumah, seringkali masih mendapat banyak hambatan dan tantangan dari berbagai pihak baik dengan dalih agama dari golongan konservatif, maupun dari faktor budaya masyarakat sendiri. Menurut golongan kaum konservatif, peran wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh terjun di dunia politik apalagi menjadi hakim dan *Top Leader* (kepala Negara atau Perdana Menteri), karena hal itu adalah tugas kaum laki-laki.¹⁸

Namun pandangan silam terhadap ruang gerak politik wanita di dalam

¹⁸ Raudhah El Jannah, <http://www.google.ict.org> (diakses pada 05 Mei 2010),1

wilayah umat dalam konteks jalinan keimanan mempunya keistimewaan dibandingkan pandangan Barat dalam konsep sekularisasinya yang dikaitkan dengan konteks ikatan kenegaraan. Kegiatan politik wanita, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan pemberian beban kewajiban dan amanat menurut pandangan islam. Pada saat yang sama di dalam tulisan-tulisan Barat terdapat hak yang dituntut, tujuan yang hendak dicapai, serta kedudukan sosial yang hendak diraih.¹⁹

Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sendiri tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala Negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya, tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang telah bersuami dan juga tidak mendatangkan hal yang negatif terhadap diri, keluarga dan agamanya.²⁰

Peran wanita dalam masyarakat sangat beragam layaknya peran seorang laki-laki, wanita tidak hanya berdiam diri sebagai ibu rumah tangga (*domestic sector*) tetapi wanita pedesaan juga memiliki banyak kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Misalnya bekerja di luar rumah

¹⁹ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 1997), 96

²⁰ Mia Siti Aminah, *Muslimah Carier, Mencapai Karier Tertinggi Di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010), 42

yang pada intinya untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Wanita pedesaan memiliki semangat yang tinggi dalam hal bekerja, tidak seperti wanita di perkotaan khususnya. Wanita pedesaan sebagai penopang ekonomi keluarga begitu besar, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Perjuangan yang mereka alami bukanlah takdir Tuhan semata. Tak lain karena selama ini pemerintah sendiri kurang memperhatikan hak-hak warganya. Khususnya para wanita yang berdomisili di pedesaan,²¹ padahal mereka juga membayar pajak.

Sayangnya mereka jarang mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tak jarang posisi wanita menjadi polemik di tengah masyarakat ketika mereka harus bekerja untuk mempertahankan dapur supaya tetap mengepul. Bekerja serabutan akan dijalannya, tak peduli harus memeras keringat dan membanting tulang, seperti pada kelas pekerja buruh tani, pedagang sayur dan penjahit. Namun sayang jasa wanita dihargai jauh lebih rendah dari pada laki-laki, dengan anggapan bahwa kerja laki-laki lebih berat, padahal hipotesa itu tidak sepenuhnya benar.

Sementara itu, Pudjiwati Sajogyo dalam penelitian tentang peranan wanita di pedesaan, melakukan analisa pembagian kerja atas dasar alokasi waktu dari kegiatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hasil penelitiannya

²¹ Ambit Novendi Triwibowo, *"Peran Wanita Petani Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga"* Skripsi (Universita Muhammadiyah Malang, 2002), 16

mengungkapkan bahwa umumnya waktu yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga besar atau padat sekali.²²

2. Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga

Wanita dalam perannya sebagai ibu rumah tangga terkandung fungsi pengelolaan/ manajemen. Peran yang utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir dan berorientasi ke masa depan sehingga fungsi sebagai ibu bisa dipenuhi dengan baik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang gembira-bahagia dan bebas; sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak, dan memberikan rasa aman bebas-hangat, menyenangkan penuh kasih sayang.²³

Dari peran di atas, yang harus dikelola adalah barang, manusia dan uang. Dalam pengelolaan barang tercakup di dalamnya mengurus rumah (terlepas apakah dikerjakan sendiri atau oleh pembantu), sirkulasi barang, pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, dan lain-lain. Dalam pengelolaan orang, tercakup di dalamnya pembagian tugas, kewajiban, hak dan wewenang setiap anggota keluarga. Dalam pengelolaan uang tercakup di dalamnya penggunaan berdasarkan

²²Lihat Pudjiwati Sajogyo, *Mengembangkan Pendekatan yang Tepat dan Identifikasi Instrument yang Tetap Bagi Penelitian Wanita*, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, IPB, 1983 bdk. Lembaga Penerbit FEUI, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*, h,78 (ed. Tapi Omas Ihromi)

²³Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek* Jilid II (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),10

kebutuhan prioritas, sumber keuangan dan keluarga sebagai muara penggunaan.²⁴

Agar peran ibu lebih terarah dan berdaya guna maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, termasuk pengetahuan/wawasan mengenai situasi dan kondisi lingkungan lokal, nasional hingga internasional dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perannya itu. Apabila peran-peran yang diberikan kepada seorang ibu/isteri dijalankan sebaik mungkin maka akan memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Sebaliknya persoalan akan muncul manakala ketiga peran tersebut diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan mungkin akan mengganggu ketentraman setiap anggota keluarga terutama mengganggu suami/beban tugas suami dan akhirnya akan menjadi beban mental/stress. Masalah-masalah yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari kondisi di atas dapat berupa konflik dan bahkan mungkin berupa stress.

Di antara aktifitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta, dan kasih sayang sampai-sampai ada peribahasa, “bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai *jihad fi sabilillah*”.

²⁴ [www.google.com/peran wanita dalam masyarakat](http://www.google.com/peran_wanita_dalam_masyarakat) (Diakses 22 Oktober 2010)

Peran dan tugas wanita dalam keluarga secara garis besar memiliki peran wanita sebagai ibu rumah tangga dan peran wanita sebagai isteri.

a. Peran wanita sebagai ibu

Wanita sebagai ibu memiliki peran sebagai berikut.

- 1) Ibu yang memberikan ASI bagi anak-anaknya sebagai nutrisi paling bagus maksimal sampai dua tahun
- 2) Ibu yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya
- 3) Ibu yang menjadi penjaga pertama dalam hidup anak. Menjaga pertumbuhan fisik, kecerdasan, spiritual dan sebagainya
- 4) Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak. Dalam memenuhi kebutuhan psikis anak, seorang ibu harus mampu menciptakan situasi yang aman bagi putra putrinya.²⁵

b. Peran sebagai wanita sebagai isteri

Perhiasan paling indah bagi seorang laki-laki di dunia ini adalah wanita saleha, isteri saleha. Islam memandang wanita dalam keluarga sebagai pendamping laki-laki yang bisa menjadi lebih indah dari perhiasan apapun. Wanita sebagai isteri memiliki peranan penting dalam keluarga, ia menjadi manajer di dalam rumah suaminya. Dalam hal wanita sebagai isteri dalam rumah tangga, Mia Siti Aminah dalam

²⁵Ibid.,

bukunya menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan wanita sebagai isteri dalam rumah tangga, sebagai berikut:

1) Sebagai pengelola rumah tangga

Pengelola adalah orang yang mengerti seluk-beluk suatu hal. Begitu juga peran isteri sebagai pengelola rumah tangga. Ia mengerti bagaimana seluk-beluk rumah tangganya, mulai dari memilih pakaian suami, apa yang suami suka maupun benci, memilih menu makanan, menentukan perabot rumah tangga apa yang cocok untuk rumahnya, sampai memilih kain gorden untuk jendelanya.

2) Sebagai sekretaris pribadi

Sebagai sekretaris pribadi suami, isteri tahu jadwal keberangkatan dan kedatangan suami dari bekerja. Catatan-catatan dan surat-surat penting yang harus disimpan dan diamankan merupakan perannya sebagai sekretaris pribadi. Keluar masuknya surat tentu harus sepengetahuan isteri dengan adanya izin dari suami.

3) Bendahara pribadi

Harus ada seorang yang bisa mengelola keuangan rumah tangga. Pengeluaran dan pemasukan harus jelas digunakan untuk apa saja.

4) Menjadi orang kepercayaan suami

Dalam kehidupan, kesedihan dan kebahagiaan merupakan bumbu sehari-hari. Kadang-kadang kita dapat melaluinya dengan mulus, namun kadang juga tidak. Disinilah seorang manusia membutuhkan tempat untuk berbagi pengalaman dan menerima saran dari pasangan. Itulah inti dari pernikahan, saling memberi dan menerima dalam segala hal termasuk keluh kesah.²⁶

Dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal dan semacam pembagian kerja (division of labour); di mana suami bertindak sebagai pencari nafkah, dan isteri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga (tetapi acap kali juga berperan sebagai pencari nafkah) dalam pengurusan rumah tangga ini yang paling penting ialah: kemampuan membagi-bagi waktu dan tenaga untuk melakukan 1001 macam tugas pekerjaan di rumah, dari subuh sampai larut malam.²⁷

C. Sosiologi Wanita dan Pekerjaan

Wanita dan pekerjaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk konteks saat ini. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Maka, mau tidak mau wanita juga harus berpacu dengan globalisasi dan polulasi penduduk yang terus meroket di Indonesia. Sehingga hadirnya wanita dalam dunia kerja adalah sebuah keniscayaan.

1. Wanita dan Beban Hidup

²⁶Mia Siti Aminah, *Muslimah Career, Mencapai Kareer Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010), 58

²⁷Op. cit., 10

Wanita yang bertemu dengan beban hidup adalah wanita yang mewajibkan dirinya sendiri untuk bekerja. Kompetisi hidup dan tekanan ekonomi global saat ini membuat mereka harus bekerja di segala bidang. Hal ini tentu tidak melulu bergantung atau selaras dengan latar belakang pendidikan, sebab kebutuhan hidup harus terus dipenuhi secara reguler dan terus-menerus²⁸.

2. Wanita dan Aktualisasi Hidup

Pada tipe ini, wanita harus memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman (sekalipun tidak terlalu banyak). Sebab kebutuhan mereka dalam aktualisasi diri sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja di bidangnya yang membutuhkan orang-orang profesional dan berkompeten. Dalam hal ini wanita sering kali bersaing dengan laki-laki.²⁹

3. Wanita dan Kebutuhan Masyarakat

Wanita pada tipe ini bekerja karena memang ada tuntutan dari masyarakat. Dalam hal ini hanya wanitalah yang layak dan pantas mengerjakan pekerjaan ini, misalnya: profesi sebagai bidan, perawat dan dokter kandungan maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang mengharuskan wanita terlibat langsung.³⁰

²⁸Mia Siti Aminah, *Muslimah Career, Mencapai Kareer Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010), 36

²⁹Ibid.,37

³⁰Ibid.,37

D. Kedudukan Wanita Dalam Islam

1. Wanita Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, wanita dan laki-laki diciptakan bukan sebagai musuh atau lawan, tetapi sebagai bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Di dalam Islam tidak ada yang disebut dengan pengurangan hak wanita atau penzaliman kepada wanita demi kepentingan laki-laki. Justru, syari'at yang diturunkan bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk wanita. Kedudukan laki-laki dan wanita sama di hadapan Allah Swt³¹.

Meski sudah ada penjelasan kalau Islam tidak pernah membedakan kedudukan wanita dan laki-laki, namun masih ada kelompok yang memiliki pandangan keliru mengenai wanita sehingga watak dan peran wanita selalu dipandang secara negatif. Sebagai contoh, seorang muslimah dianjurkan menjaga kehormatannya. Namun terkadang sekelompok orang pada akhirnya memiliki pemikiran untuk melarang wanita pergi keluar rumah agar kehormatannya tetap terjaga. Padahal di luar rumah, seorang wanita bisa menuntut ilmu serta memperdalam pengetahuan agamanya. Namun alasan ini tidak disetujui karena menurut mereka masih ada orangtua atau suami yang lebih memiliki

³¹Ibid.,14.

hak dan kewajiban untuk mengajari anak perempuan atau isteri mereka³²

Agama Islam menjamin hak-hak wanita dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada wanita yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh Agama atau syari'at sebelumnya. Bahkan ajaran tersebut telah mendahului peradaban barat 14 abad yang lalu. Jika sekarang ini dalam masyarakat Islam terjadi praktek perlakuan yang tidak wajar terhadap wanita, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam, tetapi karena ajaran dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam tataran praksis, dan juga disebabkan adanya tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat tersebut yang sangat jauh dari *ruh* Islam.³³

Untuk mengetahui gambaran kedudukan wanita yang diajarkan Islam, ada baiknya disajikan terlebih dahulu posisi-posisi wanita sebelum Islam. Namun, sebelum dijelaskan posisi tersebut, perlu digarisbawahi bahwa ada dua faktor penting yang menyebabkan keterbatasan kedudukan wanita pada periode terdahulu. *Pertama*, kaum wanita dipersiapkan oleh alam untuk mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, tuntutan kehidupan yang disebabkan oleh keadaan nomaden dan lingkungan yang sangat keras sehingga tidak memungkinkan bagi wanita untuk berperanserta dalam proses kehidupan tersebut. Kedua faktor diatas memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam

³²Ibid.,15.

³³Ibid., 16-17

meletakkan posisi sosial wanita dalam periode awal peradaban manusia.³⁴

Sebelum Islam, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum wanita secara umum hanya mengekor kepada kaum lelaki. Oleh karenanya, masyarakat Arab tidak menyambut gembira dengan kelahiran wanita. Sebab kondisi alamiah yang menyebabkan wanita tidak dapat berperan dalam kondisi kehidupan saat itu yang sangat keras. Fenomena yang muncul pada sebagian kabilah Arab adalah kaum lelaki sangat berduka dengan kelahiran anak wanita yang pada gilirannya mereka memutuskan apakah tetap bersedih atau melepaskan kepedihan itu dengan membunuh atau mengubur anak wanita tersebut hidup-hidup.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi wanita pada masa pra-Islam sebagai berikut:

- a. Dari sisi kemanusiaan, wanita tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap peran wanita dalam mengatur masyarakat.
- b. Ketidak setaraan antara laki-laki dan wanita, suami dan isteri dalam lingkungan keluarga.

³⁴Atha Madzhar dkk *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Sunan KaliJaga Press; 2001): 37-38.

- c. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi wanita dalam memperoleh penghidupan, sehingga wanita tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan pemilik harta.³⁵

Jika digeneralisir, ada kesalahan umum di kalangan laki-laki, ada sikap tidak memanusiakan wanita, baik disebabkan pengingkaran kemanusiannya atau anggapan kaum lelaki bahwa peran wanita tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hadirnya Islam mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan wanita menjadi terhormat dalam kehidupan, dengan menjelaskan prinsip empiris bagi eksistensi wanita yang bersifat mendasar yang tercakup dalam karakteristik yang dimiliki wanita yang bersifat rohani dan jasmani.³⁶

2. Peranan Wanita dalam Perspektif Islam

Islam menjaga dan menjamin wanita agar senantiasa dalam kebaikan penuh setiap saat, Islam menganggap bahwa wanita adalah mitra bagi laki-laki. Agama Islam menghormati kaum wanita dan mengangkat kepada derajat yang tinggi. Allah SWT menganggap wanita sama kedudukannya dengan laki-laki, dalam Al-Qur'an telah disebutkan berbagai ayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah:

³⁵Ibid., 40

³⁶Muhammad Ali Al-Alawi, "Uluwwul Himmah 'Inda An-Nisa'", diterjemahkan El-Hadi Muhammad, *The Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*, (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 18

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ
أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab” (Al-Mu’min: 40)³⁷

Bahkan Rasulullah Saw. juga sangat meninggikan derajat kaum wanita, dengan adanya berbagai hadits sebagai berikut:

الدنيا مِثْلُ نِيَامَتَاعٍ وَخَيْرُ مِثْلِهَا الْمَرْءُ الصَّالِحُ (رواه مسلم)

Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya itu adalah wanita yang saleh, (wanita yang baik tentang agama, rumah tangga, pergaulan, dan sebagainya).³⁸

أَكْمَلُ الْمَوءِ مَنِينُ إِيمَانٍ أَحْسَنُهُمْ خَلْقٍ وَخَيْرُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ (رواه مسلم)

Orang yang paling sempurna imannya di antara kamu itu, adalah orang yang paling baik perangainya. Dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada wanita–wanita (menghormatinya).³⁹

³⁷ QS. Al-Mu’min: 40

³⁸ Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* Juz IV (Beirut: Dar Ihya’ Tutats al-Araby, 1987), 97

³⁹ Ibid., 118.

Islam telah memuliakan wanita dengan menjadikannya setara dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, tidak ada kemuliaan yang dapat menandingi dengan kemuliaan yang diberikan oleh Islam. Sebagai bukti penghormatan Islam atas wanita adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an banyak ditemui ayat-ayat yang berbicara tentang wanita. Bahkan ada surat di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai surat wanita yaitu surat An-Nisa'. Surat Maryam, yang menggunakan nama wanita beriman. Berikut juga dengan surat Al-Mu'adillah dan Al-Mumtahanah.⁴⁰

Islam juga memberikan hak-hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Wanita berhak mendapatkan pendidikan dan berjuang di medan perang. Wanita juga boleh untuk melakukan transaksi jual-beli sendiri. Wanita juga berhak untuk memiliki harta benda dan menafkahkan sesuai keinginannya. Tak seorangpun berhak memaksanya untuk menafkahkan hartanya. Wanita juga berhak menolak ketika akan dinikahkan oleh walinya apabila dilakukan tanpa izin. Rasulullah SAW bersabda :⁴¹

Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

Seorang wanita dimintakan izin darinya (ketika hendak dinikahkan), sedangkan pertanda izinnya adalah diamnya.

⁴⁰ Ibid., 6

⁴¹ Ibid.,

Dalam masalah qishash (hukuman mati bagi pembunuh), Islam menyamakan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Artinya jiwa dan darah laki-laki setara dengan jiwa dan darah wanita dalam qishash.⁴² Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*⁴³

Begitulah bukti-bukti bahwa Islam sangat memuliakan wanita dengan menyetarakan antara laki-laki dan wanita, walaupun ada suatu hak dan kewajiban yang berbeda tentu Allah sudah menetapkan hikmah yang menyertainya.

Oleh karena itu, kita melihat bahwa islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita. Islam telah menjaga wanita dengan mendidik dan memberikan perlindungan kepada mereka serta memberikan hak-hak mereka sesuai dengan fitrah dan qodratnya.

⁴²Muhammad Ali Al-Alawi, *Op. Cit.*, 31-35.

⁴³Departemen Agama, *Op. Cit.*, 167.

Perhatian besar ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh umat mana pun sepanjang masa.⁴⁴

Dengan adanya perhatian yang besar inilah, akhirnya islam meresap ke dalam jiwa wanita muslimah yang mana mereka berada dibelakang tokoh-tokoh agung yang menyebarkan hikmah dan keadilan di muka bumi, yang mampu memancarkan panji-panji islam dari Asia, Afrika, sampai belahan Eropa, dan yang mampu mewariskan agama, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan yang menyejukkan hati dan menyenangkan jiwa.⁴⁵ Tepatlah ungkapan yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang agung, tentu ada seorang wanita yang agung. Akan tetapi apabila wanita menyimpang dari fungsi dasar yang telah digariskan islam kepadanya, berjalan kepada jalur kesesatan, dan jauh dari rambu-rambu kebaikan, saat itulah wanita menjadi senjata yang dapat merusak dan menghancurkan suatu masyarakat.⁴⁶

3. Wanita Dalam Perspektif Mufassir

Berbicara masalah kewanitaan, yang lebih penting untuk dikaji di awal adalah masalah penciptaan wanita. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

⁴⁴Mahmud Mahdi dan Musthofa Abu Nashr, *Wanita Teladan, Isteri-isteri, Putrid-putri dan Sahabat Wanita Utama Rasulullah* (Bandung, Irsyad Baituss Salam: 2005), 20

⁴⁵Muhammad Ahmad Ismail, *Audatul Hijab*, Jilid II, h., 135-147

⁴⁶Op.cit, 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan Hawa tetapi dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mekanisme penciptaan Hawa. Hanya disebutkan bahwa daripadanya (*nafs wahidah*-Adam) Allah menciptakan isterinya (*zaujaha*-Hawa). Sehingga redaksi seperti itu perlu untuk ditafsirkan lebih lanjut.⁴⁸

Menurut Az-Zamakhshari yang diaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam, dan *zaujaha* adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Al-Alusi dengan menambahkan keterangan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah kiri Adam. Alusi memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim:

⁴⁷ QS. An-Nisa: 1

⁴⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 64.

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ. وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ مِنَ
الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَأَسْرَتِهِ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ

"Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok". (H.R Bukhari).⁴⁹

Begitu juga dengan pendapat Said Hawwa tidak berbeda dengan keduanya. Bahkan Said Hawwa menegaskan penolakannya terhadap segala macam pemahaman lain terhadap kalimat *wa khalaqa minha zaujaha*. Ketiganya sepakat menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena berdasarkan argumen bahasa *min* dalam kalimat *wa khalaqa minha zaujaha* adalah menyatakan sebagian, yang dalam bahasa Arab disebut *min tab'idhiyah*. *Min* seperti itu sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 3.⁵⁰

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

...dan (mereka) menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka..⁵¹

Namun Riffat Hassan menolak penafsiran tersebut, karena menurutnya kata *nafs* dalam bahasa Arab tidak menunjuk kepada laki-laki atau wanita, tapi bersifat netral bisa laki-laki bisa wanita. Begitu juga dengan kata *zauj*, tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai isteri

⁴⁹ Al-Bukhari, Op., Cit., 23

⁵⁰ QS. Al-baqarah: 3

karena istilah itu bersifat netral, karena pasangan bisa diartikan laki-laki dan juga wanita.

Jadi menurut Riffat, Adam dan Hawa diciptakan secara bersamaan dan sama dalam substansinya, begitu pula sama dalam hal cara penciptaannya. Bukan Adam diciptakan lebih dulu dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam seperti pemikiran para mufassir dan hampir keseluruhan umat Islam.

Berbeda dengan Riffat, Amina Wadud tidak menolak penafsiran bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam dan *Zaujaha* adalah Hawa. Hal itu terlihat dari terjemahannya terhadap surat An-Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".⁵²

Tetapi dia menegaskan bahwa kenyataan historis itu tidaklah menunjukkan Allah memulai penciptaan manusia dari jenis kelamin laki-laki. Menurut catatan Al-Qur'an, Allah tidak merencanakan untuk

⁵²QS. An-nisa:01

memulai penciptaan manusia dengan bentuk seorang laki-laki dan tidak pernah pula merujuk bahwa asal-usul umat manusia adalah Adam.

Tentang teknis penciptaan Hawa, Amina tidak secara tegas dalam mengemukakan pendapatnya. Dia hanya menjelaskan bahwa kata *min* dalam Bahasa Arab, dapat digunakan sebagai preposisi "dari" untuk menunjukkan makna "menyarikan sesuatu dari sesuatu yang lainnya". Makna kedua, dapat digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya. Bila *min* pada surat An-Nisa' ayat 1 digunakan pada fungsi yang pertama, maka maknanya Hawa diciptakan dari Adam. Sebaliknya jika digunakan fungsi *min* yang kedua maka Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Amina tidak secara tegas memilih salah satu dari dua kemungkinan di atas.⁵³

Selain masalah penciptaan wanita, yang lebih penting adalah masalah konsep kepemimpinan rumah tangga. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), 30.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S. An-Nisa': 34).*⁵⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Zamakhsyari, Alusi dan Said Hawwa sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Ketiga mufassir tersebut menafsirkan *qawwam* dengan pemimpin. Atas dasar makna *qawwam* itulah mereka sepakat menyatakan bahwa dalam rumah tangga suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya. Dasar dari kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut pada:

*...oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*⁵⁵

Bagi Zamakhsyari, ada dua alasan laki-laki memimpin wanita dalam rumah tangga. *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas wanita. Kata ganti *hum* pada kalimat tersebut berlaku untuk keduanya, laki-laki dan wanita. Dengan demikian ayat tersebut berarti: oleh karena kelebihan

⁵⁴.(Q.S. An-Nisa': 34)

⁵⁵*Ibid.*,

yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita.

Demikian juga dengan Al-Alusi yang mengungkapkan pendapat yang sama dengan Zamakhsyari. Al-Alusi juga mengungkapkan dua alasan yang diistilahkan dengan *wahbi* dan *kasabi*. *Wahbi* artinya kelebihan yang didapat dengan sendirinya dari Allah (*given by Allah*), tanpa usaha. Sedangkan *kasabi* berarti kelebihan yang diusahakan. Alusi menambahkan Allah tidak mengungkapkan dengan kalimat yang lebih jelas, misalnya *bi ma fadhalahumullah 'alaihinna*. Menurut Alusi hal itu untuk menunjukkan bahwa persoalan kelebihan laki-laki atas wanita sudah sangat jelas, tidak perlu penegasan lagi.

Pendapat Said Hawwa tidak berbeda dengan pandangan keduanya, Said Hawwa menambahkan alasan lain yaitu kesempatan laki-laki untuk berpuasa penuh di bulan Ramadhan dan shalat setiap hari, berbeda dengan wanita yang karena alasan haidh dan nifas tidak bisa berpuasa dan shalat sepenuhnya.⁵⁶

Selanjutnya menurut pandangan feminis Muslim yaitu Asghar Ali Engineer, berpendapat bahwa surat An-Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan wanita.

⁵⁶ Aminah Wadud., 73-78.

Keunggulan laki-laki dalam pandangan Asghar, bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk wanita. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki adalah setara dengan fungsi sosial yang diemban oleh wanita yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Lalu, Al-Qur'an menyebutkan bahwa ada keunggulan laki-laki dibandingkan wanita, menurut Asghar hal itu disebabkan oleh dua hal: yang pertama karena kesadaran sosial wanita pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban wanita. Yang kedua, karena laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan membelanjakannya untuk wanita.

Apabila kesadaran sosial sudah tumbuh, bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi balasan yang serupa. Bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dianggap lagi sebagai keunggulan laki-laki. Karena peran-peran domestik yang dilakukan wanita, harus diimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh Al-Qur'an disebut dengan *qawwam*. Dengan jalan pikiran seperti itu Asghar menyatakan bahwa pernyataan

arrijaalu qawwamuuna 'alan nisaa', bukanlah pernyataan normatif melainkan adalah pernyataan kontekstual.⁵⁷

Berbeda dengan Asghar, Amina Wadud Muhsin dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita di dalam rumah tangga jika disertai dengan dua keadaan. Yang pertama adalah jika laki-laki sanggup membuktikan kelebihanannya, dan yang kedua adalah jika laki-laki mendukung wanita untuk menggunakan harta bendanya.

Sedangkan pada surat An-Nisa' ayat 34 telah disebutkan laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Namun, menurut Amina kelebihan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah masalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian wanita sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 7. kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung wanita, jadi terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa dengan tanggung jawab yang dipikul. Laki-laki mempunyai tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung wanita, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat.⁵⁸

Dengan pengertian seperti itu, tentu tidak secara otomatis setiap laki-laki mempunyai kelebihan atas isterinya. Hak mendapat warisan lebih banyak dari wanita memang sudah dijamin oleh Al-Qur'an, tetapi apakah warisan itu digunakan untuk mendukung isterinya atau tidak harus dibuktikan. Oleh sebab itu kelebihan itu harus bersyarat, karena

⁵⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 61-62.

⁵⁸ Op., Cit., 93-94.

surat An-Nisa' ayat 34 tidak mengatakan 'mereka' (jamak maskulin) telah dilebihkan atas mereka (jamak feminin). Ayat itu menyebutkan *ba'dh* (sebagian) di antara mereka atas *ba'dh* (sebagian lainnya). Penggunaan kata *ba'dh* berhubungan dengan hal-hal nyata teramati pada manusia, tidak semua kaum laki-laki memiliki kelebihan atas kaum wanita dalam segala hal. Sekelompok laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dalam hal-hal tertentu, demikian pula sebaliknya, wanita juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal tertentu.⁵⁹

E. Peranan Wanita Dalam Keluarga

Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan, semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak, laki-laki dan wanita, kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. Maka, kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya.

Jika dia sebagai anak, kemudian kedua orangtuanya atau salah satunya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama, maka dengan cara yang sopan dan bijaksana, dia harus mengajak kedua orang tuanya kembali ke jalan yang baik, yang telah menjadi tujuan agama, disamping tetap menghormati kedua orang tua.

Wajib bagi setiap wanita (para isteri), yaitu membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya. Wajib pula bagi setiap ibu, mengajar anak-anaknya taat

⁵⁹Ibid, 94.

kepada Allah, yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, serta taat kepada kedua orangtuanya.

Kewajiban bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama, yaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam; menjauhi paham-paham yang bersifat merusak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur, yang diterimanya melalui buku, majalah, film, dan sebagainya.

Dengan adanya tindakan-tindakan di luar Islam, yang ditimbulkan oleh sebagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang bijaksana dan insaf, maka hal inilah yang menyebabkan terpengaruhnya mereka pada peradaban Barat dan paham-pahamnya.

1. Polemik Dalam Keluarga Bagi Wanita yang Bekerja

Peran dan keterlibatan wanita dalam segala bidang kehidupan dan lapangan pekerjaan di luar rumah, seringkali masih mendapat banyak mendapat hambatan dan tantangan dari berbagai pihak baik dengan dalih agama dari golongan konservatif, maupun dari faktor budaya masyarakat sendiri. Pandangan kaum konservatif, peran wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh terjun di dunia politik apalagi menjadi hakim dan Top Leader (kepala Negara atau Perdana Menteri), karena hal itu adalah tugas kaum laki-laki.⁶⁰ Namun demikian Asumsi ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena selalu ada masalah manakala wanita memiliki aktivitas ganda selain sebagai ibu

⁶⁰ Ibid.,47

rumah tangga, tapi di luar rumah, misalnya dampak apa saja yang terjadi terhadap keluarga sebagai akibat dari tidak hadirnya ibu di rumah selama waktu yang cukup panjang, karena dia memiliki berbagai kegiatan di luar rumah? Masalah inipun banyak disoroti dalam masyarakat kita dan dalam majalah sering muncul artikel-artikel di mana dikemukakan bahwa keluarga di mana ibu bekerja menjadi rawan dan anak remajanya misalnya sering mempunyai masalah.⁶¹ Islam sendiri tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala Negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya, tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang telah bersuami dan juga tidak mendatangkan hal yang negative terhadap diri dan agamanya.

Akan tetapi dalam hal tentang boleh tidaknya wanita menjadi hakim dan kepala Negara (*Top Leader*), para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa tidak boleh wanita menjadi hakim atau top leader berdasarkan ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan hadis Abi Bakrah yang di riwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, dan Turmudzi bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁶¹Kelompok Studi Wanita FISIP-UI, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda* (Jakarta, Lembaga Penerbit FP-UI,1990),102

“Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang wanita.”

Dan surat an-nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (Q.S.An-Nisa’/4:34)

Menurut Jawad Mughniyah dalam Tafsir Al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surah an-Nisa’ itu bukanlah menciptakan perbedaan yang dianggap wanita itu *rendah* dibandingkan dengan laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, dengan alasan ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain. Bagaikan dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami saja, memimpin isterinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi

penguasa yang diktator.

F. Unsur Ketidakadilan Gender

1. Keterlibatan Wanita dalam Bidang Produksi

Wanita dari keluarga mampu maupun tidak mampu pada pasangan karier ganda keluarga muslim, terlibat semua dalam pekerjaan produksi, seperti sebagai guru, pedagang, karyawan dan penjual jasa, dalam curahan waktu rata-rata 4 sampai 6 jam sehari. Jangkauan wanita mampu terhadap ragamnya pekerjaan itu lebih luas daripada wanita tidak mampu, karena terbatasnya permodalan. Dalam hal pengeluaran rumah tangga untuk pos makanan, pada rumah tangga keluarga yang mampu cenderung lebih besar dan pengeluarannya. Bila dilihat tingkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya, lapisan keluarga mampu mencerminkan kehidupan ekonomi yang *surplus*, sehingga sempat menabung. Sedang wanita keluarga miskin lebih banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemakuan peran gender menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi kaum wanita. Wanita mengalami subordinasi, diskriminasi, beban kerja berlebih, dll. Pasal 31 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, hal ini kontradiksi dengan 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa peran suami sebagai kepala keluarga, dan wajib melindungi isteri (pasal

34), yang berarti memposisikan isteri sebagai subordinat suami. Keadaan seperti ini menyebabkan kaum wanita mengalami kekerasan.⁶²

2. Keterlibatan Wanita di Bidang Reproduksi (*Domestik*)

Pada semua lapisan keluarga curahan wanita untuk mengerjakan tugas reproduksi jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan curahan waktu rata-rata sampai 7 sampai 9 jam perhari. Dalam pekerjaan rumah tangga, anak-anak dari semua lapisan, lebih-lebih anak wanita mempunyai peranan yang penting pula, sejak umur enam tahun anak wanita sudah dilibatkan dalam hampir semua pekerjaan rumah, sedangkan anak laki-laki hanya dalam pekerjaan tertentu saja. Khususnya pada pekerjaan menyediakan sarana dan menyiapkan makanan dengan curahan waktu rata-rata 3 jam sehari. Dalam pekerjaan ini peranan ibu rumah tangga pada lapisan kurang mampu lebih besar daripada ibu rumah tangga pada lapisan mampu yang biasanya dilakukan oleh pembantu.

Selain mengerjakan tugas kerumahtanggaan, kaum wanita juga harus menjaga dan mengembangkan hubungan sosial dengan kerabat maupun komunitasnya dengan mengikuti kegiatan sosial, seperti PKK, arisan dan keagamaan.⁶³

3. Keterlibatan Wanita dalam Pengambilan Keputusan

Dari kelima macam bentuk keputusan di bidang produksi rumah tangga (meliputi pembelian sarana rumah, penggunaan modal, penjualan

⁶²Henny Wilujeng dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Kondisi Kerja Kaum Wanita Kelas Bawah di DKI Jakarta* (Yogyakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005),51

⁶³ Ibid.,58.

barang) peranan laki-laki cukup nyata, lebih-lebih bagi laki-laki yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari isteri. Dalam hal pengeluaran pokok, yaitu meliputi pos makanan (termasuk menu dan distribusi makanan) serta pos selain makanan (terdiri atas pos perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, alat-alat rumah tangga), Nampak jelas peranan wanita dalam bentuk keputusan oleh isteri sendiri. Kemudian disusul bentuk keputusan bersama dengan pengaruh isteri lebih besar dibidang makanan, pakaian dan kesehatan. Hal ini Nampak pada semua wanita di semua lapisan, hanya pada wanita keluarga tidak mampu masih mengikut sertakan pria dalam menentukan menu makanan istimewa (yang memakai daging atau ayam). Sedang dalam proses reproduksi, khususnya yang meliputi masalah jumlah anak yang di inginkan atau membesarkan anak, keputusannya dilakukan secara bersama antara suami dan isteri dalam semua lapisan.⁶⁴

Beberapa tulisan dan pemikiran yang ada mengenai hal ini, pada umumnya memperlihatkan hubungan antara pola pengambilan keputusan dan struktur kekuasaan dalam keluarga. Beberapa tulisan dan pemikiran yang ada mengenai hal ini, pada umumnya memperlihatkan hubungan antara pola pengambilan keputusan dan struktur kekuasaan dalam keluarga, yang menyarankan bahwa pola pengambilan keputusan (*decision making*) dalam suatu keluarga menggambarkan bagaimana pola kekuasaan dalam keluarga tersebut. Bahkan menurut Scanzoni,

⁶⁴Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pondok Eduksi. 2003).99-106

metode yang memang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan / keluarga (*marital power* atau *family power*) adalah dengan menanyakan kepada subyek tentang siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga.

Selain itu, beberapa konsep lain seperti: "pengaruh", "kontrol", "wewenang", "dominasi", digunakan pula untuk menggambarkan dan menjelaskan kekuasaan dalam keluarga, termasuk disini dalam konsep "pengambilan keputusan".⁶⁵

Khususnya tentang kekuasaan dalam keluarga (*family power*), Cromwell dan Olson mengemukakan tiga bidang yang berbeda untuk menganalisa konsep kekuasaan dalam keluarga ini, yaitu :

- a. Sumber / dasar kekuasaan (*base family power*)
- b. Proses kekuasaan dalam keluarga (*family power processes*)
- c. Hasil kekuasaan dalam keluarga (*family power outcomes*)

Dari ketiga bidang ini, masalah pengambilan keputusan digolongkan ke dalam bidang ketiga dan kedua, dalam arti : pengambilan keputusan adalah perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil interaksi diantara anggota keluarga untuk saling mempengaruhi (bidang kedua), serta sekaligus juga menunjuk pada hasil / akibat dari struktur kekuasaan dalam keluarga tersebut, seperti: siapa yang membuat / mengambil keputusan dalam keluarga (bidang ketiga). Senada dengan pemikiran Cromwell dan Olson, seorang

⁶⁵Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, *Men, Women and Change, Sociology of Mariage and*

sosiolog, Safilios-Rotschild, juga menyatakan bahwa untuk melihat struktur kekuasaan dalam keluarga dapat terlihat dari proses pengambilan keputusan, yakni tentang siapa yang mengambil keputusan, bagaimana frekwensinya dan sebagainya.⁶⁶

Melalui analisa yang cermat tentang kedudukan wanita dihubungkan dengan alokasi kekuasaan dan wewenang dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat luas, kiranya hal itu dapat menjelaskan secara nyata mengenai hubungan suami isteri dalam keluarga. Ada tiga macam hubungan suami-isteri dalam keluarga seperti yang di uraikan oleh Pudjiwati (1983:25), yaitu:

- 1) Hubungan pria dan wanita yang berbeda tetapi sama nilainya (*equal*)
- 2) Hubungan suami-isteri yang berbeda dan tidak sama nilainya dimana secara normative wanita tidak mempunyai wewenang (mempunyai kekuasaan nyata tetapi tersembunyi)
- 3) Hubungan suami isteri yang berbeda dan tidak sama nilainya dimana hubungan itu di dominir oleh kekuasaan pria. semua itu akan mempunyai implikasi yang berbeda di masyarakat, yaitu

Pertama, jika melihat pembagian kerja antara pria dan wanita yang ada pada tingkat rumah tangga, maka peranan wanita sebagai isteri/ibu rumah tangga di pedesaan secara normatif: melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak atau reproduksi. Ternyata di bidang ekonomi rumah tangga, pada posisi tersebut wanita

⁶⁶Indra Lestari, Kelompok Studi Wanita FISIP-UI, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda* (Jakarta, Lembaga Penerbit FP-UI,1990),102

tidak bisa dikesampingkan sebagai orang yang mempunyai peranan pula dalam mencari nafkah.

Kedua, melihat pembagian kekuasaan dan wewenang antara pria dan wanita dalam rumah tangga, maka kedudukan wanita sebagai isteri/ibu rumah tangga di pedesaan secara normatif: menguasai control sepenuhnya atas bidang rumah tangga atau reproduksi. Ternyata, bahwa wanita pada kedudukan tersebut tidak sepenuhnya mempunyai wewenang, seperti yang dibayangkan dari pemisahan normatif antara kedudukan wanita dan pria dalam ideology masyarakat.

Ketiga: gejala bahwa pengaruh norma dan ideologi sama sekali bukanlah yang sangat menentukan di tingkat wewenang rumah tangga (*family outbority*). Faktor lain yang turut menentukan adalah daya pribadi (*personal resources*) pada perkawinan yang dapat berupa pendidikan formal, keterampilan, pengalaman, baik yang diperoleh dalam keluarga maupun di luar keluarganya, kenyataan, khususnya tanah, bangunan dan sebagainya.

Semua bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terdapat pada pasangan karier ganda keluarga muslim tersebut sebenarnya bertentangan dengan kriteria kebahagiaan keluarga yang mereka dambakan. Yaitu sebagai mana yang diungkapkan oleh pasangan suami isteri.

- a. Ada keterbukaan dan kejujuran dalam segala hal
- b. Ada musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu
- c. Tercukupi kebutuhan lahir (material) dan batin (spiritual)

- d. Ada kerjasam yang saling membantu dan saling percaya
- e. Menerima apa adanya, menganggap materi sebagi sarana bukan tujuan hidup.
- f. Tidak ada konflik dalam keluarga
- g. Agama dijadikan sebagai tuntunan pengatur hidup

Semua keinginan tersebut akan terwujud jika dalam keluarga tersebut ada keadilan dan pembagian tugas rumah tangga, sehingga masing-masing anggota keluarga merasa berkewajiban untuk dapat berperan secara maksimal agar dapat mewujudkan keinginan tersebut.

